

P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Msh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 822/85/XII/2008, Seri BX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 17, Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di waihoung kecamatan nusaniwe selama empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Desa Pelauw,

- Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selama satu tahun kemudian pindah ke Masohi sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikarunia satu orang anak yang bernama AP, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah memasuki 2 tahun usia pernikahan, yaitu pada bulan Februari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat suka bermain judi dalam bentuk kartu domino dan togel;
 - 4.2 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.3 Tergugat sering ringan tangan;
 5. Bahwa akibat sifat dan tabiat Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 di atas, membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar lantaran Tergugat sering menghamburkan uang di meja judi, dan Tergugat sering berhutang kepada teman-temannya sehingga gaji Tergugat selalu dipotong untuk menutupi utang Tergugat tersebut;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi akibat ulah Tergugat yang tak pernah mau berhenti dari kebiasaannya bermain judi sehingga Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah saja untuk selanjutnya mengurus perceraian. Dari situlah Penggugat dan Tergugat pisah hingga saat ini, dan walaupun sudah pernah ada upaya perdamaian, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri saja ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Berdasarkan dali-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di lingkungan Peradilan tidak dilaksanakan.

Bahwa Tergugat selaku Anggota POLRI tidak datang menghadap di persidangan, sehingga darinya tidak dapat didengar keterangan tentang sudah atau belumnya Tergugat memberitahukan adanya gugatan perceraian kepada atasannya.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula ia secara tertulis mengirimkan jawabanya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 822/85/XII/2008 Seri BX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 17 Desember 2008. Foto kopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberita tanda bukti (P1).
- Fotokopi pernyataan Pasyakh Talak yang dibuat oleh Penggugat tanggal 17 Maret 2014, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2);

- Fotokopi surat undangan dari Polres Maluku Tengah kepada Penggugat bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku kakak ipar Penggugat dan mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama I;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon tetapi Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Kos-kosan di daerah Waihaong Kota Ambon, kemudian pindah ke Masohi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah disebabkan sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi, berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberikan gaji kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya di dalam kamar kos, namun Saksi tidak tahu nama wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sering berhutang pada rekan-rekan kerjanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat lewat telepon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasihati oleh keluarga dan juga oleh Bapak Imam Masjid Negeri Latu;
 - Bahwa Tergugat hanya 3 (tiga) kali mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama ID;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Kota Ambon;
 - Bahwa Tergugat sebagai anggota Polisi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Waihaong Kota Ambon;
 - Bahwa Saksi hampir setiap minggu berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tahun 2011;
 - Bahwa saat Saksi berada di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sementara bertengkar dan berselisih, dan terlihat memar di wajah Penggugat bekas dipukul Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi, berselingkuh, bahkan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi saat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, langsung menegur mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat berjudi, tetapi Saksi diberitahu Penggugat dan teman Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat, tetapi mendengar dari Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat bahkan wanita selingkuhan Tergugat hamil;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat berhutang pada rekan-rekannya, tetapi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasihati, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat, *vide* Pasal 155 Rbg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat diuraikan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah memasuki 2 tahun usia pernikahan, yaitu pada bulan Pebruari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat suka bermain judi dalam bentuk kartu domino dan togel;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering ringan tangan;
- Bahwa akibat sifat dan tabiat Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 di atas, membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar. Tergugat sering menghamburkan uang di meja judi dan Tergugat sering berutang kepada

teman-temannya sehingga gaji Tergugat selalu dipotong untuk menutupi utang Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa bersandar pada alasan-alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ialah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1 sampai dengan P.3) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya

pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Mennimbang, bahwa bukti (P.2) berupa pernyataan pasyakh secara sepihak dilakukan Penggugat dan bukti (P.3) berupa surat undangan dari Polres Maluku Tengah kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevan dengan materi gugatan, sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah ipar Penggugat dan ibu kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Kos-kosan di daerah Waihaong Kota Ambon. Keterangan ini bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (2) mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Kos-kosan di daerah Waihaong Kota Ambon, untuk itu, maka dalil gugatan Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Tergugat. Keterangan ini bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (3) mengenai Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Tergugat,

untuk itu, maka dalil gugatan Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan terbukti;

- Bahwa para Saksi menerangkan Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Keterangan ini bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (6) mengenai sejak Maret 2014, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, untuk itu, maka dalil gugatan Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah disebabkan sering bertengkar dan berselisih bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan, saat Saksi berada di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sementara bertengkar dan berselisih dan langsung menegur mereka. Keterangan ini oleh Majelis Hakim dinilai bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (4) yang menerangkan pada bulan Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering dilanda perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat poin tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Kos-kosan di daerah Waihaong Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak Maret 2014, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

- Bahwa sekurang-kurangnya pada bulan Pebruari 2010, Penggugat dan Tergugat mulai beselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kos-kosan dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian keduanya bertengkar hingga pisah tempat tinggal, oleh Majelis Hakim dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut adalah telah berdasarkan hukum, *vide* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah tidak terbukti, juga Tergugat memukul Penggugat tidak terbukti, namun Majelis Hakim bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak menitikberatkan kepada terbukti tidaknya adanya alasan pemicu perselisihan dan pertengkaran dan/atau tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun melihat kepada apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjurus pada perpecahan dan keretakan rumah tangga (*brojekn marriage*), serta apakah perpecahan dan keretakan tersebut masih dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh Penggugat dan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka

tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan ABADURRAHIM UPUOLAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ABADURRAHIM UPUOLAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp316.000,00

Terbilang: (tiga ratus enam belas ribu rupiah)